



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.

4. Anggaran ...

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.348.802.296.942 berkurang sebesar (Rp.14.232.662.325) sehingga menjadi Rp.1.334.569.634.617 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. semula Rp.1.300.353.564.926
 - b. berkurang (Rp. 36.410.119.282)

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp. 1.263.943.445.644
2. Belanja Daerah
 - a. semula Rp. 1.348.802.296.942
 - b. berkurang (Rp. 16.782.662.325)

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 1.332.019.634.617
3. Pembiayaan Daerah
 - a. penerimaan pembiayaan
 - 1) semula Rp.48.448.732.016
 - 2) bertambah Rp.22.177.456.957

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 70.626.188.973
 - b. pengeluaran pembiayaan
 - 1) semula Rp. 0
 - 2) bertambah Rp. 2.550.000.000

Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp. 2.550.000.000

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 68.076.188.973

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) semula Rp. 130.569.004.768
 - 2) berkurang (Rp. 16.959.008.774)

Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan Rp. 113.609.995.994

b. Pendapatan ...

- b. Pendapatan transfer
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) semula | Rp. 1.124.603.860.158 | |
| 2) berkurang | (Rp. 26.939.891.575) | |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | | Rp. 1.097.663.968.583 |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- | | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 1) semula | Rp. 45.180.700.000 | |
| 2) bertambah | Rp. 7.488.781.067 | |
| Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan | | Rp. 52.669.481.067 |

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak Daerah;
- | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1) semula | Rp. 20.344.177.000 | |
| 2) berkurang | (Rp. 1.871.977.000) | |
| Jumlah pajak Daerah setelah perubahan | | Rp. 18.472.200.000 |
- b. Retribusi Daerah;
- | | | |
|---|---------------------|-------------------|
| 1) semula | Rp. 8.980.807.860 | |
| 2) berkurang | (Rp. 3.697.433.451) | |
| Jumlah retribusi Daerah setelah perubahan | | Rp. 5.283.374.409 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- | | | |
|--|---------------------|--------------------|
| 1) semula | Rp. 22.086.877.920 | |
| 2) berkurang | (Rp. 5.734.692.101) | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | Rp. 16.352.185.819 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- | | | |
|--|---------------------|--------------------|
| 1) semula | Rp. 79.157.141.988 | |
| 2) berkurang | (Rp. 5.654.906.222) | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan | | Rp. 73.502.235.766 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. transfer pemerintah pusat
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) semula | Rp. 1.079.972.799.000 | |
| 2) berkurang | (Rp. 41.241.133.259) | |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | | Rp. 1.038.731.665.741 |
- b. transfer antar Daerah
- | | | |
|--|--------------------|--------------------|
| 1) semula | Rp. 44.631.061.158 | |
| 2) bertambah | Rp. 14.301.241.684 | |
| Jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan | | Rp. 58.932.302.842 |
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- | | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 1) semula | Rp. 1.690.000.000 | |
| 2) bertambah | Rp. 0 | |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | | Rp. 1.690.000.000 |

b. Lain ...

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) semula	Rp. 43.490.700.000	
2) bertambah	<u>Rp. 7.488.781.067</u>	
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp. 50.979.481.067

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. belanja operasional;		
1) semula	Rp.1.076.210.254.079	
2) berkurang	<u>(Rp. 76.673.767.922)</u>	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan		Rp. 999.536.486.157
b. belanja modal;		
1) semula	Rp. 170.030.885.093	
2) berkurang	<u>(Rp. 10.566.452.122)</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp. 159.464.432.971
c. belanja tidak terduga;		
1) semula	Rp. 9.455.970.761	
2) bertambah	<u>Rp. 8.799.587.048</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 18.255.557.809
d. belanja transfer;		
1) semula	Rp. 93.105.187.009	
2) bertambah	<u>Rp. 61.657.970.671</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 154.763.157.680

Pasal 6

(1) belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai		
1) semula	Rp.656.827.524.274	
2) berkurang	<u>(Rp.24.109.516.544)</u>	
Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 632.718.007.730
b. belanja barang dan jasa		
1) semula	Rp.400.211.157.085	
2) berkurang	<u>(Rp.61.715.838.378)</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp. 338.495.318.707
c. belanja subsidi		
1) semula	Rp. 00	
2) bertambah	Rp. 50.000.000	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp. 50.000.000
d. belanja hibah		
1) semula	Rp. 13.995.782.720	
2) bertambah	<u>Rp. 5.708.700.000</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp. 19.704.482.720

e. belanja ...

- e. belanja bantuan sosial
- | | | |
|---|--------------------------|-------------------|
| 1) semula | Rp. 5.175.790.000 | |
| 2) bertambah | <u>Rp. 3.392.887.000</u> | |
| Jumlah bantuan sosial setelah perubahan | | Rp. 8.568.677.000 |
- (2) belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. belanja modal tanah
- | | | |
|--|------------------------|-------------------|
| 1) semula | Rp. 835.845.000 | |
| 2) bertambah | <u>Rp. 314.005.000</u> | |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | | Rp. 1.149.850.000 |
- b. belanja modal peralatan dan mesin
- | | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| 1) semula | Rp. 27.860.108.090 | |
| 2) bertambah | <u>Rp. 8.073.480.576</u> | |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | | Rp. 35.933.588.666 |
- c. belanja modal bangunan dan gedung
- | | | |
|--|----------------------------|--------------------|
| 1) semula | Rp. 73.281.855.215 | |
| 2) berkurang | <u>(Rp. 7.298.636.843)</u> | |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | | Rp. 65.983.218.372 |
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|
| 1) semula | Rp. 64.965.322.088 | |
| 2) berkurang | <u>(Rp. 12.359.423.371)</u> | |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | | Rp. 52.605.898.717 |
- e. belanja modal aset tetap lainnya
- | | | |
|---|------------------------|-------------------|
| 1) semula | Rp. 3.087.754.700 | |
| 2) bertambah | <u>Rp. 704.122.516</u> | |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | | Rp. 3.791.877.216 |
- (3) belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| a. semula | Rp. 9.455.970.761 | |
| b. bertambah | <u>Rp. 8.799.587.048</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp. 18.255.557.809 |
- (4) belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil
- | | | |
|---|------------------------|-------------------|
| 1) semula | Rp. 3.521.254.109 | |
| 2) bertambah | <u>Rp. 227.410.715</u> | |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | | Rp. 3.748.664.824 |
- b. Belanja bantuan keuangan
- | | | |
|---|---------------------------|---------------------|
| 1) semula | Rp. 89.583.932.900 | |
| 2) bertambah | <u>Rp. 61.430.559.956</u> | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | | Rp. 151.014.492.856 |

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan
- | | | | |
|--|-----|-----------------------|----------------|
| 1) semula | Rp. | 48.448.732.016 | |
| 2) bertambah | Rp. | <u>22.177.456.957</u> | |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | | 70.626.188.973 |
- b. pengeluaran pembiayaan
- | | | | |
|---|-----|----------------------|---------------|
| 1) semula | Rp. | 0 | |
| 2) bertambah | Rp. | <u>2.550.000.000</u> | |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | | 2.550.000.000 |

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:
- | | | | |
|---|-----|-----------------------|----------------|
| a. semula | Rp. | 48.448.732.016 | |
| b. bertambah | Rp. | <u>22.177.456.957</u> | |
| Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp. | | 70.626.188.973 |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas Penyertaan modal daerah, yaitu:
- | | | | |
|--|-----|----------------------|---------------|
| 1) semula | Rp. | 0 | |
| 2) bertambah | Rp. | <u>2.550.000.000</u> | |
| Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan | Rp. | | 2.550.000.000 |

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melakukan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengeluaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran ...

- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 28 Oktober 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 28 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,**

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR**

